

PENERAPAN PRINSIP SYARI'AH DI PENGINAPAN BORNEO SYARI'AH BANJARMASIN

(ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 108 TAHUN 2016)

Nur Hasanah¹, Parman Komarudin², Rahmatul Huda³

Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam
Kalimantan MAB Banjarmasin, 15.50.0008

Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam
Kalimantan MAB Banjarmasin, 1103058201

Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam
Kalimantan MAB Banjarmasin, 1113089201

Email: nurhasanahn2506@gmail.com/085754130874

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini bermula dari banyaknya Penginapan yang dibangun baik penginapan biasa (konvensional) ataupun Penginapan yang berlabel Syari'ah, sebenarnya perbedaan anatar penginapan syari'ah dengan penginapan biasa atau konvensional terletak pada peraturan yang mereka buat. Namun seiring waktu berjalan penginapan syari'ah tidak hanya didalam peraturannya saja yang dibuat menjadi syari'ah, dari hal pengelolaan, pelayanan, serta fasilitas pun juga berunsur syari'ah., akan tetapi belum semua penginapan yang berlabel syari'ah menerapkan sepenuhnya unsur syari'ah didalamnya, dengan berbagai alasan walaupun penginapannya syari'ah namun hampir sama saja dengan penginapan seperti biasa. Seperti masalah dalam fasilitas yang mendukung sarana dan prasarana untuk beribadah sepenuhnya seperti alat sholat, tempat sholat dan wudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, memasang alat pengeras suara untuk memperdengarkan adzan ketika sampai waktunya, seharusnya itu wajib ada disetiap penginapan yang berlabel syari'ah didalam Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016 tentang pariwisata Syari'ah, sudah sangat jelas bagaimana pengelolaan, pelayanan, serta fasilitas yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya Fatwa yang mengatur tentang Pariwisata syari'ah, dapat memudahkan konsumen membedakan anatar penginapan biasa dengan penginapan yang berlabel syari'ah. penginapan Borneo Syariah yang berada dikota Banjarmasin melebelkan penginapan mereka berbasis syari'ah, hal-hal yang dilarang dalam agama islam mereka hindari dari penginapan mereka, akan tetapi penginapan ini belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan seperti didalam fasilitas, pelayanan, dan lain-lain, yang sudah sepatutnya mereka terapkan didalam penginapan tersebut.

Kata Kunci: Penginapan, Penginapan Syari'ah, Fatwa DSN

ABSTRACT

The background of this research stems from the number of inns that were built either ordinary lodging (conventional lodging) or lodging accommodation with sharia label, actually the difference between sharia lodging accommodations with ordinary or conventional lodging lies in the rules they make. However, as time goes by, sharia accommodation is not only in the regulations which are made into sharia, from the management, service. Facilities and sharia

elements, but not all sharia labeled lodges fully implement the sharia elements. Inside, for various reasons even though the sharia lodging but as usual. Such as problems in facilities that support facilities and infrastructure for worship fully such as prayer rooms and ablution which are separate between men and women, installing loudspeakers to make the call to prayer when it is time, there must be in every accommodation that is sharia in the DSN MUI Number 108 Of 2016 concerning sharia tourism, it is very clear how management, services, and facilities are in accordance with Islamic law, with the Fatwa governing sharia tourism, it can make it easier for consumer to distinguish between regular penginapan and sharia labeled accommodations. Sharia based lodgings in the city of Banjarmasin have their sharia based lodgings, things that are forbidden in Islam they avoid from their lodging, but these lodgings are not fully in accordance with the edict issued such as in facilities, services, etc., which they should have applied in the inn.

Keywords: lodging, Sharia lodging, DSN Fatwa.

PENDAHULUAN

Di Indonesia khususnya saat ini sedang menjadi trend bagi akomodasi dalam bidang jasa khususnya dengan menggunakan label syaria sebagai identitas perusahaannya, seperti: hotel syaria, salon syaria, pasar syaria, begitu pula penginapan yang juga ikut menggunakan label syaria. Usaha dibidang penginapan saat ini menunjukkan persaingan yang sangat ketat dalam usaha meningkatkan tingkat konsumen yang menggunakan jasa dalam bidang akomodasi¹ hampir kebanyakan bisnis penginapan sekarang beralih atau mendirikan penginapan yang berlabel syaria yang beracuan dalam hukum Islam, baik dari peraturan, pengelolaan, dan konsumsi yang berlabel halal. Namun terkadang masyarakat yang belum terlalu memahami kata syaria itu sendiri mengatakan penginapan syaria itu sama saja dengan penginapan-penginapan pada umumnya. Karena salah satu faktor utamanya adalah belum memahami terlalu dalam definisi syaria itu seperti apa, jadi mereka beranggapan sama saja dengan penginapan pada umumnya.

Penginapan atau akomodasi saat berpergian atau liburan adalah jenis tempat tinggal dalam perjalanan di mana orang yang harus tinggal jauh dari rumah lebih dari satu hari keperluan tempat untuk tidur, istirahat, keselamatan, tempat berteduh dari suhu dingin atau hujan, penyimpanan barang, Itulah sebagian dari fungsi penginapan.

Masyarakat sering beranggapan bahwa penginapan tidak hanya untuk tempat peristirahatan tetapi sebagai tempat untuk bersenang-senang, bahkan masyarakat berprespektif bahwa penginapan adalah tempat yang bernuansa negatif seperti tempat prostitusi, seks bebas, narkoba, judi, dan minuman beralkohol. Oleh karena itu, para pembisnis penginapan berusaha mengubah pola pikir masyarakat mengenai penginapan dengan cara menerapkan penginapan yang berbasis syaria².

Penginapan Syaria merupakan salah satu bentuk *akomodasi*³ bagi orang yang sedang melakukan kegiatan yang jauh dari tempat tinggal tetapnya, untuk kepentingan seperti: berwisata, bisnis, pertemuan dan lain sebagainya. Dengan adanya penginapan akan lebih memudahkan khususnya orang yang sedang melakukan perjalanan jauh agar dapat beristirahat sejenak dengan nyaman. Apalagi tempat yang dituju masih sangat jauh dan waktu sudah gelap (malam), dan badan mulai terasa lelah melakukan perjalanan tersebut.

Ada pula yang mengatakan Penginapan syaria adalah tempat untuk beristirahat karena perjalanan jauh untuk berlibur dengan keluarga atau urusan pekerjaan yang letaknya diluar kota, yang tidak memungkinkan untuk pulang pergi dalam waktu singkat. Dengan jangka waktu menginap yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, serta pengelolaan dan peraturan penginapan sesuai dengan syaria Islam. Setiap konsumen khususnya konsumen yang beragama

¹ <https://kbbi.web.id/akomodasi>

² Diambil dari latar belakang skripsi Alfi Aida 14380065 prodi Hukum Ekonomi Syaria dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

³ <https://kbbi.web.d/akomodasi>.

islam pasti menginginkan peraturan dan pengelolaan yang tidak bertolak belakang dengan hukum agama. Maka penginapan syari'ah ini cocok untuk anda.

Hal yang utama dilihat oleh konsumen ketika ingin menikmati pelayanan didalam penginapan adalah, pelayanan yang ramah, pengelolaan penginapan yang baik, tempat (kamar) yang nyaman, dan memiliki fasilitas yang lengkap, dan yang pasti dengan harga yang sesuai dengan isi kantong. Sekarang semakin tinggi minat konsumen yang menyukai penginapan yang berbasis syari'ah, karna menurut mereka penginapan syari'ah lebih terjamin dari hal-hal yang dilarang didalam agama islam, seperti adanya minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, tempat prostitusi dan lain-lain.

Tapi bukan karna penginapan itu berbasis syari'ah lalu membatasi konsumen harus yang beragama islam saja, sebenarnya penginapan sayari'ah juga bersifat umum, mau non muslim pun yang menginap tidak bermasalah yang penting mereka mentaati peraturan yang ada di penginapan itu sendiri selama mereka menginap, contoh apabila ada laki-laki dan perempuan non-muslim yang ingin menginap juga tetap harus diminta keterangan yang menyatakan mereka sudah sah dalam hukum Negara, dan yang terpenting tidak membawa barang-barang terlarang yang melanggar hukum Negara tentunya. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 yang mengatur tentang pariwisata syari'ah didalamnya sudah jelas pariwisata syari'ah termasuk penginapan syariah itu seperti apa. Perbedaan penginapan syari'ah dengan penginapan pada umumnya terletak pada peraturan dan pengelolaan penginapan syari'ah beracuan pada hukum dan prinsip syari'ah islam. Sedangkan penginapan pada umumnya mereka menggunakan peraturan yang dibuat oleh pengelola penginapan itu sendiri.

Dilihat dari prospeknya, bisnis penginapan ataupun perhotelan syari'ah menjadi prospek baik kedepannya, apabila dilihat dari sudut pandang terkait dengan pola perilaku konsumen mengalami perubahan yang semakin meminati penginapan yang berbasis syariah. Karena adanya fasilitas akomodasi dengan label halal yang menjanjikan⁴ Negara Indonesia sebagian besar penduduknya yang mayoritas muslim menjadi sasaran untuk upaya mengembangkan pariwisata syari'ah oleh para pebisnis penginapan.

Hadirnya penginapan syari'ah sebagai penginapan yang menerapkan prinsip-prinsip dalam ajaran agama Islam menjadi inovasi baru bagi pebisnis dalam bidang penginapan. Dan walaupun berlabel syari'ah tidak membatasi atau hanya untuk orang yang beragama islam saja, akan tetapi tetap terbuka untuk umum muslim ataupun non muslim.

Hal-hal mengenai pengelolaan serta pelayanan sudah diatur didalam Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pariwisata Syari'ah seperti:

1. Hotel Syari'ah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
Seperti: club, tempat prostitusi yang sengaja dibuat oleh pengelola penginapan.
2. Hotel syari'ah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi atau tindak asusila;
Seperti: club, tempat prostitusi yang sengaja dibuat oleh penginapan.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syari'ah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
Seperti sajadah, mukena atau sarung, Al-qur'an dll. Tempat wudhu yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Arah kiblat itu juga terpenting.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syari'ah;
Seperti menggunakan seragam resmi dari penginapan, atau setidaknya memakai pakaian yang rapi, dan untuk karyawan perempuan memakai hijab serta pakaian yang tertutup, seperti yang dianjurkan didalam agama islam.

⁴ Hilda B Alexander, "Bisnis Hotel Syari'ah menjanjikan," <https://property.kompas.com/>, akses 27 Maret 2017, pukul 18,29 WIB.

6. Hotel syari'ah wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggara pelayanan hotel sesuai dengan prinsip syari'ah; memiliki acuan.

7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syari'ah dalam melakukan pelayanan. Seperti bank syari'ah, atau transaksi yang akadnya sesuai dengan syari'at islam.

Sudah sangat jelas penginapan atau pun hotel syari'ah yang sama-sama dibidang akomodasi, harus benar-benar memperhatikan semua ketentuan itu yang sudah ada difatwa. Agar masyarakat tidak beranggapan miring bahwa penginapan yang berlabel syari'ah sama saja seperti penginapan pada umumnya yang tidak berlabel syari'ah.

Berikut beberapa perbedaan peraturan penginapan atau hotel yang syari'ah dengan penginapan yang konvensional (umum). Yaitu:

1. Peraturan lebih ketat di penginapan syari'ah

Jika menginap di penginapan konvensional, tidak akan ditanya tentang privasi diri, seperti KTP, Buku Nikah. Namun jika menginap di penginapan syari'ah maka sebaliknya karena, disana seseorang tidak diterima untuk menginap dengan lawan jenis yang bukan statusnya suami istri yang sah. Dan sudah pasti akan ditanya tentang privasi diri, seperti surat nikah atau KTP suami-istri yang alamatnya sama.

Karena sudah sering melayani tamu dari berbagai kalangan, biasanya staf di penginapan syari'ah bisa membedakan apakah tamu mereka benar-benar suami-istri atau hanya sekedar pasangan belum menikah yang ingin menginap.

2. Fasilitas di penginapan syari'ah dibatasi.

Kalau di penginapan konvensional, fasilitas pendukungnya lebih lengkap. Ada karaoke, club, atau bar. Dan sangat mudah mendapatkan minuman yang beralkohol disana, walaupun tidak semua tapi kebanyakan penginapan konvensional memang menyediakan minuman beralkohol itu. Sedangkan di penginapan syari'ah, fasilitas pendukung tersebut tidak tersedia.

3. Makanan di penginapan syari'ah ada sertifikat halalnya.

Meskipun makanan yang tersedia di penginapan konvensional terbilang halal, namun belum tentu ada sertifikat halal dari MUI. Sedangkan di penginapan syari'ah. Makanannya sudah ada sertifikat halal dari MUI.

4. Lebih nyaman beribadah di penginapan syari'ah.

Untuk konsumen yang tidak ingin meninggalkan ibadah sholat selama liburan, menginap di penginapan syari'ah bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Soalnya, konsumen tidak perlu lagi membawa perlengkapan sholat. Dikamarnya sudah tersedia sajadah, al-qur'an, dan petunjuk arah kiblat. Selain itu, disetiap kamar kecilnya juga disediakan untuk tempat berwudhu, yang sudah terjamin tidak akan bercampur baur dengan lawan jenis.

5. Perbedaan interior

Dipenginapan konvensional, interiornya lebih masa kini dan modern sedangkan penginapa syari'ah interiornya terlihat lebih islami dan dindingnya ditempleli oleh poster-poster ayat al-qur'an.

Usaha pariwisata syari'ah merupakan konsep yang mengintegrasikan prinsip syari'ah kedalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan minimal kriteria mutlak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan usaha penginapan syari'ah yaitu mengacu kepada peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah diantaranya produk, pelayanan, dan pengelolaan serta Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syari'ah.

Di kota Banjarmasin sekarang juga sudah banyak yang mengusung penginapan mereka menggunakan label Syari'ah, namun walaupun mereka sudah melebelkan penginapan mereka dengan label syari'ah masih ada beberapa penginapan yang belum menerapkan prinsip syari'ah sepenuhnya dalam bisnis tentunya memiliki aturan yang mengacu pada prinsip-prinsip agama demi kesuksesan bisnisnya.

Penginapan Borneo Banjarmasin, sebagai penginapan yang menyatakan bahwa penginapan mereka adalah penginapan dengan label syari'ah, juga seharusnya sangat memperhatikan semua pengelolaan penginapan sesuai dengan prinsip syari'ah. Seperti harus memperhatikan karyawan atau pengelola penginapan menggunakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan prinsip syari'ah. Agar lebih mencerminkan kerapian yang diatur oleh pengelola

penginapan, serta fasilitas yang mencerminkan syari'ah itu juga belum ada seperti tempat atau ruangan yang diperuntukan untuk ibadah seperti sholat, tempat wudhu yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan, dan tanda waktu sholat telah tiba. Seharusnya pihak pengelola menaruh disebagian sudut ruang penginapan alat pengeras suara agar ketika waktu sholat tiba para konsumen dan pengelola khususnya tau waktu sholat, tanda arah kiblat juga tidak ada padahal itu juga salah satu fasilitas yang mendukung penginapan itu menggunakan prinsip syari'ah. Serta fasilitas tambahan seperti poster-poster para aulia, atau asmaul husna yang menggambarkan kereligian itu juga tidak terlihat didalam penginapan.

Penginapan Borneo Syari'ah adalah tempat bermalam untuk beristirahat yang berlokasi di kota Banjarmasin yaitu di jl. Jafri zam-zam no.7 Rt 39 Banjarmasin, letak penginapan yang dekat dengan taman kamboja dan gedung bulu tangkis membuat ia sangat strategis ditambah ada sebuah tempat untuk bersantai didalamnya terletak dibelakang penginapan cocok untuk keluarga atau anak muda yang ingin bersantai menghabiskan waktu dengan orang terdekat.

Penginapan Borneo Syari'ah Banjarmasin menjadi hal yang menarik untuk diteliti dengan tujuan sejauh mana penerapan prinsip syari'ah yang diterapkan oleh para pihak penginapan mengenai pengaplikasian dalam pelayanan, pengelolaan serta fasilitasnya. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di Penginapan Borneo Syari'ah Banjarmasin, dengan judul "Penerapan Prinsip Syari'ah di penginapan Borneo Syari'ah Banjarmasin. (analisis Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016).

METODE

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam pelaksanaan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode jenis penelitian lapangan (*field research*) atau metode penelitian kualitatif, yakni penulis langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data penelitian yang diperlukan.

Metode kualitatif disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁵

Penelitian Kualitatif perlu mencakup data dianalisis karena adakalanya penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam yang merupakan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif.⁶

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa teknik untuk mengumpulkan informasi dan fakta-fakta yang terdapat dilapangan, untuk karakteristik penelitian, peneliti mengumpulkan sendiri data yang diperoleh dengan melakukan tiga macam teknik diantaranya observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Setelah peneliti melakukan teknik pengumpulan data maka peneliti juga melakukan pengujian keabsahan data.tringgulasi penelitian secara berkelanjutan terhadap metode, teori dan sumber data kemudian data diolah dan dianalisa sesuai dengan rumusan masalah.

PENUTUP

Berdasarkan dari data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian lapangan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulannya guna menjawab rumusan masalah.

1. Penginapan Borneo Syari'ah sebagai salah satu Penginapan yang berlabel Syari'ah telah menerapkan prinsip syari'ah dan berusaha memenuhi standar syari'ah yang sesuai dengan

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm, 8.

⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Displin Ilmu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm, 13.

- fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016. namun ketika saya penulis skripsi ini melakukan observasi langsung ternyata masih banyak hal-hal yang belum diterapkan di dalam penginapan borneo itu sendiri, seperti pengelola dan karyawan harus memakai baju seragam atau setidaknya memakai pakaian yang rapi, yang penulis lihat pengelola dan karyawan hanya memakai pakaian santai, yang tidak memperlihatkan dia seorang karyawan penginapan, padahal itu sangat penting karena kan dinilai oleh para konsumen yang ingin menginap di penginapan tersebut.
2. Dari hasil analisis fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 Penginapan Borneo Syari'ah masih belum sepenuhnya menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah di tetapkan dalam fatwa, seperti tentang Fasilitas yang harus dimiliki oleh penginapan syari'ah.

REFERENSI

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Az Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6*. Depok: Gema Insani.
- Aziz, Rosyid. (2015). *Berkah Berlimpah Dengan Bisnis Property Syari'ah*. Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing.
- Badroen, Faisal. (2006). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chaudhry Sharif, Muhammad. (2012). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darsono, Ali Sakti, Ascarya, DKK. (2017). *Perbankan Syari'ah Di Indonesia*. Depok:PT Raja Grafindo Persada.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia Nomor 110Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli.
- Herdiansyah, Haris. (2013). *Wawancara, Observasi, dan Focus Group Sebagai InstrumenPenggalian Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Janwari, Yadi. (2015). *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Manan, Abdul. (2009). *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syari'ah Indonesia*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group.
- Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syari'ah : Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, (2004). *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Pujiono. (2012). *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*, Yogyakarta:Mitra Pustaka.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.